



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rancangan Awal

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 ▶ 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur	41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB 8 PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan status kepegawaian Tahun 2019	14
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan Tahun 2019.....	15
Tabel 2.3	Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019	15
Tabel 2.4	Klasifikasi PTT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019	15
Tabel 2.5	Unit Usaha Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur	17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan.....	54

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TENTANG PENETAPAN RENCANA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 - t. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematikan penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Uraian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- e. Bidang Ekonomi dan SDA, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

Tugas dan fungsi unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan;
 - k. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Badan ;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - m. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- b. **BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan informasi pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

c. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

d. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber daya mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, pariwisata, Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.
- e. **BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah 241 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Tidak Tetap dengan perjanjian (PTT-PK).

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan status kepegawaian Tahun 2019

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	176
2.	Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian	46
	JUMLAH	222

Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan golongan Tahun 2019

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	37
2.	Golongan III	83
3.	Golongan II	54
4.	Golongan I	2
	JUMLAH	176

Klasifikasi ASN dan PPT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi ASN Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3	2
2	Strata 2	48
3	Strata 1	75
4	Diploma 3	3
5	Diploma 1	1
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	44
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	3
8	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	176

Tabel 2.4 Klasifikasi PTT-PK Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2019

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	3

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
2	Strata 1	24
3	Diploma 3	7
4	Diploma 1	1
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	11
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	0
7	Sekolah Dasar/Sederajat	0
	JUMLAH	46

b. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Bappeda Provinsi Jawa Timur, meliputi:

c. Unit Usaha

Unit usaha yang terdapat di Bappeda Provinsi Jawa Timur, meliputi:

Tabel 2.5 Unit Usaha Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Unit Usaha	Sewa/Tahun
1	Kantin Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur	Rp 90.000.000
2	KPRI Karya Sejahtera	Rp 24.000.000
3	ATM Bank Jatim	Rp 25.000.000
4	Kantor IAPI	Rp 22.800.000
	Total	Rp 161.800.000

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur berdasarkan Renstra periode Tahun 2014-2019, baik Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9)	10	11	12	13)	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional	-	-	-	40%	50%	60%	-	-	40%	50%	60%	-	-	1	1	1	-	-
2	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	A	-	-	-	-	A	-
3	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	1	1	1	1	-
4	Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir	-	-	-	30%	30%	32%	-	-	46,50%	42%	42%	-	-	1,55	1,40	1,31	-	-
5	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	32%	34%	-	-	-	52%	-	-	-	-	1,63	-
6	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	-	-	-	70%	70%	70%	75%	75%	75,32%	75%	78,78%	76	-	1,08	1,07	1,13	1,01	-
7	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	-	-	-	95%	95%	95%	-	-	97%	98,50%	100%	-	-	1,02	1,04	1,05	-	-
8	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	1	-
9	Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	-	-	-	85%	85%	86%	87%	88%	87,50%	85,81%	87%	87%	-	1,03	1,01	1,01	1,00	-
10	Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	-	-	-	80%	80%	82%	-	-	82,75%	82,75%	95%	-	-	1,03	1,03	1,16	-	-
11	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	-	-	-	80%	85%	85%	85%	90%	90%	85%	92%	88,19%	-	1,13	1,00	1,07	1,04	-

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Bappeda pada periode Renstra Tahun 2014 – 2019. Pada Tahun 2017, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka Bappeda menetapkan Perubahan Rencana Strategis yang berimplikasi pada perubahan kinerja pelayanan Bappeda.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, pada awal periode Tahun 2014-2019 Bappeda memiliki 8 (delapan) indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase peningkatan SDM perencana yang berkualitas dan profesional.
2. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan.
3. Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir.
4. Persentase ketaatan terhadap tata ruang
5. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan
6. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%
7. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan; dan
8. Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik

Secara umum, kedelapan indikator pelayanan tersebut Secara umum, ke-8 indikator berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan mulai tahun 2018, Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Perubahan Renstra Tahun 2014-2019 dengan perubahan indikator kinerja pelayanan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Indikator Tujuan, antara lain:
 1. Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD
 2. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan
- b. Indikator Sasaran, antara lain:
 1. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
 2. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan
 3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

4. Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%
5. Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan

Realisasi Tahun 2018 menunjukkan bahwa indikator kinerja pelayanan telah mencapai target.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa indikator yang tetap digunakan dari Tahun 2015 hingga 2019 dengan analisa capaian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Dokumen Perencanaan yang Dipublikasikan mempunyai capaian yang stabil 100%. Hal ini disebabkan bahwa publikasi dokumen tersebut bersifat tetap dalam konteks jumlah dokumen wajib publikasi. Dokumen tersebut ialah produk dokumen yang menjadi hasil dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Sesuai dengan Definisi Operasional, Dokumen perencanaan yang dipublikasikan adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam hal ini Bappeda mempunyai 11 (sebelas) dokumen yang menjadi produk Bappeda antara lain : RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, KUA, PPAS, KUA—P dan PPAS-P.
2. Indikator Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang mempunyai capaian yang fluktuatif dengan penetapan target yang cenderung statis. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan formulasi perhitungannya, indikator ini mempunyai 2 (dua) variabel yakni ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang telah diterbitkan dan pengajuan ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang masuk. Dalam hal ini, pada dasarnya pengajuan ijin pemanfaatan ruang (IPR) yang masuk merupakan variabel bebas yang tidak dapat dipastikan atau ditentukan berapa besarnya (tergantung kepada pemohon) dengan pertimbangan penertiban sesuai dengan zonasi kewenangan provinsi.
3. Indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% mempunyai capaian yang fluktuatif namun cenderung stabil. Jika dilihat

secara realisasi maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak kurang lebih 87% indikator program mempunyai capaian yang baik. Di sisi lain, stabilnya angka ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat 13% indikator program yang juga bertahan dengan capaian di bawah 75%.

4. Indikator Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan mempunyai capaian yang fluktuatif juga yang dipengaruhi oleh ketersediaan data sekunder termasuk di dalamnya adalah ketersediaan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan data-data aspek pelayanan umum.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.438.116.700	5.733.122.111	6.013.663.550	1.740.026.790	1.740.026.790	6.163.368.471	5.445.546.899	5.794.923.915	1.709.467.990								
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.438.116.700	5.733.122.111	6.013.663.550	1.740.026.790	1.740.026.790	6.163.368.471	5.445.546.899	5.794.923.915	1.709.467.990		0,96	0,95	0,96	0,98	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.894.321.989	8.825.010.450	11.152.028.210	11.152.028.210	9.021.977.451	7.667.251.879	8.175.267.419	10.562.632.374	-							
1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5.141.444.000	3.671.535.000	4.316.359.450	5.992.550.600	5.992.550.600	4.993.243.589	3.513.093.763	3.765.733.470	5.598.736.511	-	0,97	0,96	0,87	0,93	-		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	4.140.719.000	4.222.786.989	4.508.651.000	5.159.477.610	5.159.477.610	4.028.733.862	4.154.158.116	4.409.533.949	4.963.895.863	-	0,97	0,98	0,98	0,96	-		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		11.679.082.000	9.588.759.000	8.464.339.000	-	-	10.377.611.218	8.925.295.456	7.168.935.682	-	-							
1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.062.622.000	1.777.366.000	2.486.735.000	-	-	1.719.082.548	1.567.785.235	1.840.410.249	-	-	0,83	0,88	0,74	-	-		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.366.460.000	1.749.393.000	1.759.604.000	-	-	2.088.013.742	1.662.326.468	1.377.222.889	-	-	0,88	0,95	0,78	-	-		
3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	4.750.000.000	4.062.000.000	4.218.000.000	-	-	4.299.159.254	3.752.707.437	3.951.302.544	-	-	0,91	0,92	0,94	-	-		
4	Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Orerasional	2.500.000.000	2.000.000.000	-	-	-	2.271.355.674	1.942.476.316	-	-	-	0,91	0,97	-	-	-		

22 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		-	-	-	9.204.936.000	9.204.936.000	-	-	-	8.604.847.888	-							
1	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-	2.022.386.000	2.022.386.000	-	-	-	1.758.914.347	-	-	-	-	0,87	-		
2	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	-	-	-	2.193.230.000	2.193.230.000	-	-	-	1.980.082.450	-	-	-	-	0,90	-		
3	Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)	-	-	-	4.600.000.000	4.600.000.000	-	-	-	4.508.935.441	-	-	-	-	0,98	-		
4	Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis	-	-	-	389.320.000	389.320.000	-	-	-	356.915.650	-	-	-	-	0,92	-		
Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		1.418.236.500	1.343.831.000	1.701.700.000	5.301.049.000	5.301.049.000	1.229.549.625	970.252.350	1.505.107.635	4.829.145.450	-							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	207.382.500	696.041.000	885.710.000	590.239.600	590.239.600	149.097.700	595.882.450	754.847.825	540.796.250	-	0,72	0,86	0,85	0,92	-		
2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	880.854.000	417.790.000	389.990.000	338.757.000	338.757.000	766.704.425	144.649.900	340.714.810	290.766.200	-	0,87	0,35	0,87	0,86	-		
3	Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	330.000.000	230.000.000	426.000.000	-	-	313.747.500	229.720.000	409.545.000	-	-	0,95	1,00	0,96	-	-		
4	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	4.372.052.400	4.372.052.400				3.997.583.000	-	-	-	-	0,91	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		4.471.526.300	4.537.887.000	4.334.934.000	4.389.850.000	4.389.850.000	4.000.542.900	3.513.297.744	4.018.655.978	4.041.363.546								
1	Musrenbang Propinsi	940.800.000	923.624.000	1.198.238.000	-	-	925.561.544	854.688.700	1.178.768.096	-	-	0,98	0,93	0,98	-	-		
2	Musrenbang Regional	119.356.000	172.640.000	457.060.000	-	-	78.312.400	165.853.400	401.960.050	-	-	0,66	0,96	0,88	-	-		
3	Musrenbang Nasional	591.634.500	414.530.000	581.242.000	-	-	550.430.210	351.666.750	568.929.349	-	-	0,93	0,85	0,98	-	-		
4	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	230.455.000	500.690.000		-	-	227.871.867	494.120.588		-	-	0,99	0,99	####	-	-		
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			307.280.000	-	-			301.036.920	-	-	-	-	0,98	-	-		
6	Penyusunan RKPD	838.876.800	1.256.450.000	579.239.000	-	-	675.919.780	764.857.460	482.768.900	-	-	0,81	0,61	0,83	-	-		
7	Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	658.088.000	-		-	-	572.703.950				-	0,87	-	-	-	-		
8	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur		634.312.000	599.204.000	-	-		484.154.231	511.555.898	-	-	-	0,76	0,85	-	-		
9	Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran	639.475.000	-		-	-	576.287.499					0,90	-	-	-	-		
10	Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur	452.841.000	635.641.000	612.671.000	-	-	393.455.650	397.956.615	573.636.765	-	-	0,87	0,63	0,94	-	-		

24 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
11	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur		-	-	455.664.000	455.664.000	-	-	-	424.519.034	-	-	-	0,93	-			
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	3.934.186.000	3.934.186.000	-	-	-	3.616.844.512	-	-	-	0,92	-			
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		5.726.600.000	5.765.575.550	4.597.850.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5.291.272.959	5.566.464.845	4.459.914.741	9.624.476.304								
1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	319.406.000	517.700.000	357.920.000	-	-	311.075.445	502.798.220	350.417.550	-	-	0,97	0,97	0,98	-	-		
2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur	400.407.000	385.150.000	282.780.000	-	-	386.886.900	382.765.600	279.949.330	-	-	0,97	0,99	0,99	-	-		
3	Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro	1.117.165.000	1.079.911.175	1.015.520.000	-	-	996.888.149	1.017.891.688	982.125.468	-	-	0,89	0,94	0,97	-	-		
4	Koordinasi Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kelautan Kehutanan	584.063.000	396.284.375	444.510.000	-	-	483.628.662	356.046.224	415.977.971	-	-	0,83	0,90	0,94	-	-		
5	Koordinasi Pembangunan Industri Perdagangan dan Dunia Usaha	427.517.000	446.160.000	424.320.000	-	-	358.281.532	399.566.717	417.821.817	-	-	0,84	0,90	0,98	-	-		
6	Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM	479.842.000	385.070.000	410.200.000	-	-	414.595.360	367.114.276	395.466.605	-	-	0,86	0,95	0,96	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
7	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.398.200.000	2.555.300.000	1.662.600.000	-	-	2.339.916.911	2.540.282.120	1.618.156.000	-	-	0,98	0,99	0,97	-	-		
8	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro	-	-	-	1.331.370.000	1.331.370.000	-	-	-	1.309.107.010	-	-	-	-	0,98	-		
9	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan dan Investasi	-	-	-	988.740.000	988.740.000	-	-	-	947.011.526	-	-	-	-	0,96	-		
10	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.120.000.000	1.120.000.000	-	-	-	1.091.490.982	-	-	-	-	0,97	-		
11	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	1.311.050.000	1.311.050.000	-	-	-	1.235.319.161	-	-	-	-	0,94	-		
12	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Industri Perdagangan dan Investasi	-	-	-	142.135.000	142.135.000	-	-	-	138.332.000	-	-	-	-	0,97	-		
13	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.214.236.000	1.214.236.000	-	-	-	1.209.931.000	-	-	-	-	1,00	-		

26 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
14	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	669.996.050	669.996.050	-	-	-	651.798.640	-	-	-	0,97	-	-		
15	Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	-	-	-	836.329.125	836.329.125	-	-	-	767.155.230	-	-	-	0,92	-	-		
16	Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)	-	-	-	1.009.813.825	1.009.813.825	-	-	-	988.714.912	-	-	-	0,98	-	-		
17	Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif	-	-	-	436.330.000	436.330.000	-	-	-	414.350.964	-	-	-	0,95	-	-		
18	Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	-	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	464.962.092	-	-	-	0,93	-	-		
19	Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi	-	-	-	440.000.000	440.000.000	-	-	-	406.302.787	-	-	-	0,92	-	-		
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		8.213.150.000	7.607.844.000	7.650.000.000			7.330.769.907	7.073.035.317	6.770.577.175	-	-							
1	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan	276.720.000	198.936.000	1.376.000.000	-	-	255.101.072	195.325.381	1.268.582.794	-	-	0,92	0,98	0,92	-	-		
2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan	1.032.000.000	701.398.000	1.050.000.000	-	-	944.773.404	675.587.383	1.015.788.294	-	-	0,92	0,96	0,97	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
3	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	525.000.000	300.686.000	-	-	-	466.887.132	294.632.695	-	-	-	0,89	0,98	-	-	-		
4	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	682.260.000	848.946.500	-	-	-	596.901.116	805.310.091	-	-	-	0,87	0,95	-	-	-		
5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	726.411.200	733.680.000	-	-	-	611.568.559	689.350.078	-	-	-	0,84	0,94	-	-	-		
6	Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota	26.113.000	557.306.500	-	-	-	19.043.650	516.511.284	-	-	-	0,73	0,93	-	-	-		
7	Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur	166.543.200	-	-	-	-	145.201.461	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-		
8	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi	955.029.800	680.894.000	764.000.000	-	-	866.649.465	580.983.435	711.904.458	-	-	0,91	0,85	0,93	-	-		
9	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	792.915.200	708.580.000	550.000.000	-	-	687.717.675	662.426.736	514.373.398	-	-	0,87	0,93	0,94	-	-		
10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan	2.220.000.000	2.230.000.000	3.240.000.000	-	-	1.989.854.620	2.088.004.621	2.611.282.831	-	-	0,90	0,94	0,81	-	-		

28 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
11	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	810.157.600	647.417.000	670.000.000	-	-	747.071.753	564.903.613	648.645.400	-	-	0,92	0,87	0,97	-	-		
Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah		-	-	-	15.600.000.000	15.600.000.000	-	-	-	14.083.262.785	-							
1	Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	-	-	-	706.000.000	706.000.000	-	-	-	680.522.420	-	-	-	-	0,96	-		
2	Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah	-	-	-	436.000.000	436.000.000	-	-	-	388.267.990	-	-	-	-	0,89	-		
3	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota	-	-	-	445.203.000	445.203.000	-	-	-	399.816.820	-	-	-	-	0,90	-		
4	Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	-	-	-	1.423.512.000	1.423.512.000	-	-	-	1.180.372.649	-	-	-	-	0,83	-		
5	Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah	-	-	-	1.435.508.000	1.435.508.000	-	-	-	1.408.143.710	-	-	-	-	0,98	-		
6	Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	-	-	-	11.153.777.000	11.153.777.000	-	-	-	10.026.139.196	-	-	-	-	0,90	-		

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	7.937.890.500	5.472.247.450	4.306.921.400	-	-	7.032.305.486	5.222.253.788	4.209.970.537	-	-							
1 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)	506.378.000	448.120.000	483.941.000	-	-	452.616.676	446.954.355	473.752.324	-	-	0,89	1,00	0,98	-	-		
2 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)	324.170.000	175.850.000	241.563.400	-	-	197.956.600	174.716.240	240.610.420	-	-	0,61	0,99	1,00	-	-		
3 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur	410.600.000	355.582.800	536.300.000	-	-	363.548.555	326.752.753	489.867.136	-	-	0,89	0,92	0,91	-	-		
4 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)	351.400.000	272.142.600	614.650.000	-	-	309.482.444	263.929.031	607.314.672	-	-	0,88	0,97	0,99	-	-		
5 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)	511.400.000	329.699.050	251.200.000	-	-	418.497.304	294.894.050	224.250.070	-	-	0,82	0,89	0,89	-	-		
6 Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)	212.000.000	-	-	-	-	183.320.828	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-		
7 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan	172.660.000	135.600.000	-	-	-	155.038.370	90.149.300	-	-	-	0,90	0,66	-	-	-		

30 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya																	
8	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs	1.150.000.000	486.400.000	-	-	-	1.065.607.116	444.680.180	-	-	-	0,93	0,91	-	-	-		
9	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak	570.000.000	410.000.000	-	-	-	534.604.510	376.571.404	-	-	-	0,94	0,92	-	-	-		
10	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	170.554.000	292.268.000	-	-	-	160.762.650	278.555.794	-	-	-	0,94	0,95	-	-	-		
11	Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan	861.012.000	834.835.000	-	-	-	759.804.350	818.828.550	-	-	-	0,88	0,98	-	-	-		
12	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur	1.985.532.500	1.198.880.000	-	-	-	1.770.584.263	1.189.714.745	-	-	-	0,89	0,99	-	-	-		
	Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur	-	-	2.179.267.000	-	-			2.174.175.915	-	-	-	-	0,998	-	-		
13	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur	712.184.000	-	-	-	-	660.481.820	-	-	-	0,93	-	-	-	-	-		
	Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur		532.870.000	-	-	-		516.507.386	-	-	-	-	0,97	-	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah		6.388.628.500	5.985.000.000	5.595.228.600	11.362.110.000	11.362.110.000	6.140.197.818	5.905.697.645	5.570.402.255	11.309.215.945	-							
1	Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	2.669.738.500	2.526.404.340	2.733.227.600	-	-	2.568.291.948	2.510.979.585	2.715.164.255	-	-	0,96	0,99	0,99	-	-		
2	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	253.665.000	125.157.840	108.061.000	-	-	242.672.750	124.810.840	103.411.000	-	-	0,96	1,00	0,96	-	-		
3	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur	278.425.000	98.337.820	98.140.000	-	-	246.567.875	98.090.820	97.027.000	-	-	0,89	1,00	0,99	-	-		
4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	3.186.800.000	3.235.100.000	2.655.800.000	-	-	3.082.665.245	3.171.816.400	2.654.800.000	-	-	0,97	0,98	1,00	-	-		
5	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	-	-	-	2.703.670.200	2.703.670.200	-	-	-	2.688.128.280	-	-	-	-	0,99	-		
6	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	-	-	-	1.416.832.000	1.416.832.000	-	-	-	1.405.582.015	-	-	-	-	0,99	-		
7	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	-	-	-	2.376.780.000	2.376.780.000	-	-	-	2.370.408.165	-	-	-	-	1,00	-		

32 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air																	
8	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	-	-	-	1.507.500.400	1.507.500.400	-	-	-	1.507.500.400	-	-	-	-	1,00	-		
9	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya	-	-	-	1.524.650.000	1.524.650.000	-	-	-	1.516.043.600	-	-	-	-	0,99	-		
10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	-	-	-	969.500.000	969.500.000	-	-	-	969.500.000	-	-	-	-	1,00	-		
11	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	-	-	-	638.177.400	638.177.400	-	-	-	627.387.905	-	-	-	-	0,98	-		
12	Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	-	-	-	225.000.000	225.000.000	-	-	-	224.665.580	-	-	-	-	1,00	-		
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan		5.313.988.000	6.065.165.000		-	-	4.672.948.394	5.860.751.088		-	-	0,88	0,97	####	####	####		
1	Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan	3.459.188.000	2.581.965.000	-	-	-	2.818.148.394	2.386.372.888	-	-	-	0,81	0,92	-	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
2	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	-	-	1.060.000.000	-	-	-	-	970.010.659	-	-	-	-	0,92	-	-		
3	Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan	1.854.800.000	3.483.200.000		-	-	1.854.800.000	3.474.378.200	-	-	-	1,00	0,997	-	-	-		
4	Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan	-	-	120.000.000	-	-	-	-	119.283.262	-	-	-	-	0,99	-	-		
5	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan	-	-	840.000.000	-	-	-	-	819.464.043	-	-	-	-	0,98	-	-		
6	Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	-	-	295.000.000	-	-	-	-	292.525.918	-	-	-	-	0,99	-	-		
7	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	-	-	475.000.000	-	-	-	-	464.010.699	-	-	-	-	0,98	-	-		
8	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	-	-	475.000.000	-	-	-	-	464.010.699	-	-	-	-	0,98	-	-		
9	Pelayanan Administrasi UPT	-	-	1.910.000.000	-	-	-	-	1.690.202.226	-	-	-	-	0,88	-	-		
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional		7.070.500.000	8.882.219.900	5.200.000.000	-	-	6.929.685.160	8.840.307.208	5.103.424.127									

34 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional	40.215.000	91.820.000	-	-	-	38.736.250	91.674.808	-	-	-	0,96	1,00	-	-	-		
2	Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional	77.110.000	77.772.500	-	-	-	76.022.950	75.961.445	-	-	-	0,99	0,98	-	-	-		
3	Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH	4.041.115.000	4.117.685.500	-	-	-	3.905.106.860	4.093.526.555	-	-	-	0,97	0,99	-	-	-		
4	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH	2.912.060.000	4.594.941.900	-	-	-	2.909.819.100	4.579.144.400	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-		
5	Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial	-	-	283.000.000	-	-	-	-	280.127.000	-	-	-	-	0,99	-	-		
6	Penyusunan Strategi Pembangunan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial	-	-	285.000.000	-	-	-	-	278.451.900	-	-	-	-	0,98	-	-		
7	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial	-	-	3.526.436.000	-	-	-	-	3.460.623.848	-	-	-	-	0,98	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
8	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang dan Geospasial	-	-	1.105.564.000	-	-	-	-	1.084.221.379	-	-	-	-	0,98	-	-		
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan		5.011.616.000	5.024.872.000	8.000.000.000	-	-	3.716.191.828	4.642.749.368	6.624.422.537									
1	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	800.000.000	2.104.113.100	-	-	-	556.510.562	2.018.529.746	-	-	-	0,70	0,96	-	-	-		
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	1.267.500.000	876.358.900	-	-	-	1.089.727.995	727.257.853	-	-	-	0,86	0,83	-	-	-		
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Kebudayaan Pariwisata dan Kemasyarakatan	950.000.000	260.000.000	-	-	-	769.344.592	255.173.316	-	-	-	0,81	0,98	-	-	-		
4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1.000.000.000	1.325.000.000	-	-	-	496.155.000	1.237.060.787	-	-	-	0,50	0,93	-	-	-		
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	994.116.000	459.400.000	-	-	-	804.453.679	404.727.666	-	-	-	0,81	0,88	-	-	-		

36 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
6	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	-	-	989.460.000	-	-	-	-	956.299.206	-	-	-	-	0,97	-	-		
7	Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	2.776.661.300	-	-	-	-	2.531.412.329	-	-	-	-	0,91	-	-		
8	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	-	-	1.624.895.700	-	-	-	-	1.504.662.874	-	-	-	-	0,93	-	-		
9	Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1.108.983.000	-	-	-	-	1.037.617.278	-	-	-	-	0,94	-	-		
10	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	594.430.850	-	-	-	-	0,40	-	-		
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		-	-	-	8.700.000.000	8.700.000.000	-	-	-	8.589.844.382	-							
1	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1.952.280.000	1.952.280.000	-	-	-	1.935.066.082	-	-	-	0,99	-	-		

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	Pemberdayaan Masyarakat																	
2	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	-	-	-	2.140.580.000	2.140.580.000	-	-	-	2.122.952.705	-	-	-	0,99	-			
3	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	2.113.528.000	2.113.528.000	-	-	-	2.090.156.588	-	-	-	0,99	-			
4	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.385.000	-	-	-	0,99	-			
5	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemerintahan	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.275.000	-	-	-	0,99	-			
6	Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.165.000	-	-	-	0,99	-			
7	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	-	-	2.193.612.000	2.193.612.000	-	-	-	2.143.844.007	-	-	-	0,98	-			
Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial		-	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-	-	6.982.924.308	-	-	-					
1	Pelayanan Administrasi UPT	-	-	-	1.155.516.800	1.155.516.800	-	-	-	1.148.308.990	-	-	-	0,99	-			

38 Bab 2 - Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
2	Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang	-	-	-	3.817.089.200	3.817.089.200	-	-	-	3.815.324.778	-	-	-	-	1,00	-		
3	Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial	-	-	-	2.027.394.000	2.027.394.000	-	-	-	2.019.290.540	-	-	-	-	1,00	-		
Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan		-	-	-	5.150.000.000	5.150.000.000	-	-	-	4.652.284.557	-							
1	Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)	-	-	-	1.312.855.000	1.312.855.000	-	-	-	1.009.281.881	-	-	-	-	0,77	-		
2	Pelayanan Administrasi UPT	-	-	-	838.437.000	838.437.000	-	-	-	830.801.390	-	-	-	-	0,99	-		
3	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1.941.787.000	1.941.787.000	-	-	-	1.797.367.780	-	-	-	-	0,93	-		
4	Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1.056.921.000	1.056.921.000	-	-	-	1.014.833.506	-	-	-	-	0,96	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada lima tahun mendatang, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal.

Faktor pendorong:

Bappeda Provinsi Jawa Timur selalu Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
		Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
		Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
		Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sebagai berikut:

V I S I :

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

M I S I :

- MISI 1 : Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah
- MISI 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial Dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan
- Misi 3 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur yang Meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Pendidikan serta Membangun Kedaulatan Pangan
- MISI 4 : Kemudahan Akses Terhadap Lapangan Pekerjaan dan Keterhubungan Wilayah
- MISI 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris
- MISI 6 : Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan
- MISI 7 : Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Misi 5, yaitu:

“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris”

Memperhatikan program aksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu:

Program Aksi 1 : Membangun ekonomi yang Berkeadilan dan Menyejahterakan

Program Aksi 2 : Tata kelola pemerintah yang bersih dan terbuka

Program Aksi 3 : Demokrasi dan partisipatoris

Program Aksi 4 : Jawa Timur sebagai Provinsi hijau dan berkelanjutan

Program Aksi 5 : Pendidikan yang memanusiakan dan mencerdaskan

Program Aksi 6 : Jawa Timur sebagai suaka ke bhinekaan Indonesia

Program Aksi 7 : Layanan dan jaminan kesehatan yang memadai dan manusiawi

Maka, program aksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Program Aksi 2, yaitu : “Tata kelola pemerintah yang bersih dan terbuka”

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
 - 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
 - 2) Rancangan Perpres RKP; dan
 - 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

2. tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah:

Faktor penghambat:

Sama seperti halnya Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan adalah:

1. Rendahnya proesestase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow programme priority” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Hasil telaahan terhadap RTRW

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Timur. RTRW Provinsi Jawa Timur yang berperiode 2011-2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

- 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan Penataan Ruang;
- 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.

b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan berpotensi lebih akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan program kewilayahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial lebih optimal.

2. Hasil analisis terhadap KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- 1) Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan provinsi dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
- 2) Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas

dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kerjanya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8
TUJUAN Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SASARAN 1 Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Persentase indikator program yang tercapai	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SASARAN 2 Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keselarasan Perda APBD dengan pergub RKPD	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,50	81,51	81,52	81,53	81,54

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk strategis sebagaimana Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong			
MISI 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis
	2. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik dan integratif, spasial	2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan
			1. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang urusan
		2. Meningkatkan standar mutu perencanaan melalui pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan (e-Planning)	2. Pengoptimalan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/ Kegiatan Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan
			1. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Perencanaan
			2. Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

VISI	: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong		
MISI 5	: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah
			2. memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah dengan
		2. Peningkatan standar mutu pengolahan data dan informasi pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi	1. Penerapan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Monev)
			2. Menerapkan Sistem Informasi berbasis elektronik (e-data)

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Timur diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

54 Bab 6 - Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3060100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
TUJUAN																			
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris			Persentase keselarasan dokumen perencanaan	98	100		100		100		100		100		100		100		0
SASARAN 1																			
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis			Persentase indikator program yang tercapai	75	76	37.048.038.550	76	38.428.245.000	77	38.068.050.350	78	36.264.845.950	79	37.521.481.350	80	32.721.154.950	80	220.051.816.150	
	3.0.06.0100.15	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	74	76	12.121.350.550	76	10.501.557.000	77	10.351.634.850	78	9.719.216.575	79	10.105.177.400	80	6.390.642.900	80	59.189.579.275	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	8	8	6.139.644.550	8	3.319.851.000	8	3.435.843.550	8	3.257.635.750	8	3.385.517.500	8		48	19.538.492.350	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	8	8	3.725.359.000	8	4.025.359.000	8	4.176.626.950	8	4.035.458.300	8	4.202.231.200	8	3.977.342.800	48	24.142.377.250	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	8	8	2.256.347.000	8	3.156.347.000	8	2.739.164.350	8	2.426.122.525	8	2.517.428.700	8	2.413.300.100	48	15.508.709.675	
	3.0.06.0100.16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam	Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	74	76	9.794.550.000	76	11.294.550.000	77	11.184.277.500	78	10.593.491.375	79	11.023.165.950	80	10.474.324.250	80	64.364.359.075	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	8	8	3.200.000.000	8	3.500.000.000	8	3.625.000.000	8	3.456.250.000	8	3.594.062.500	8	3.338.765.650	48	20.714.078.150	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	8	8	3.050.000.000	8	3.450.000.000	8	3.572.500.000	8	3.301.125.000	8	3.436.181.250	8	3.377.990.300	48	20.187.796.550	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	8	8	3.544.550.000	8	4.344.550.000	8	3.986.777.500	8	3.836.116.375	8	3.992.922.200	8	3.757.568.300	48	23.462.484.375	

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3.0.06.0100.17	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kinerja program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	74	76	15.132.138.000	76	16.632.138.000	77	16.532.138.000	78	15.952.138.000	79	16.393.138.000	80	15.856.187.800	80	96.497.877.800	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	8	8	2.093.059.000	8	2.993.059.000	8	2.567.711.950	8	2.246.097.550	8	2.328.402.450	8	2.214.822.500	48	14.443.152.450	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebnamargaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebnamargaan dan Perhubungan	8	8	3.290.896.000	8	3.590.896.000	8	3.720.440.800	8	3.556.462.850	8	3.699.285.950	8	3.449.250.300	48	21.307.231.900	
		Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keptakaryaan dan Kewilayahan	8	7	4.616.045.000	7	4.916.045.000	7	5.111.847.250	7	5.017.439.600	7	5.233.311.600	7	5.059.977.000	42	29.954.665.450	
		Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	4	5.132.138.000	24	30.792.828.000	
SASARAN 2																			
Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas																			
			Persentase keselarasan Perda APBD dengan pergut RKPD	78	80	21.458.573.500	80	22.957.573.500	81	23.430.452.175	82	23.451.974.750	83	24.524.573.500	84	24.650.802.150	84	140.473.949.575	
	3.0.06.0100.18	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	74	76	21.458.573.500	76	22.957.573.500	77	23.430.452.175	78	23.451.974.750	79	24.524.573.500	80	24.650.802.150	80	140.473.949.575	
	3.0.06.0100.18	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	80	80	21.458.573.500	80	22.957.573.500	82	23.430.452.175	84	23.451.974.750	86	24.524.573.500	88	24.650.802.150	88	140.473.949.575	
	3.0.06.0100.18	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	84	85	21.458.573.500	85	22.957.573.500	86	23.430.452.175	87	23.451.974.750	88	24.524.573.500	89	24.650.802.150	89	140.473.949.575	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen	9	9	7.296.384.000	9	7.596.384.000	9	7.926.203.200	9	7.972.513.350	9	8.336.139.000	10	8.317.945.950	55	47.445.569.500	
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah Dokumen	18	18	9.519.401.000	18	10.318.401.000	18	10.259.321.050	18	10.422.287.100	18	10.908.401.500	18	11.018.821.550	108	62.446.633.200	
		Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	9	9	4.642.788.500	9	5.042.788.500	9	5.244.927.925	9	5.057.174.300	9	5.280.033.000	9	5.314.034.650	54	30.581.746.875	
SASARAN 3																			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81,49	81,5	50.666.611.564	81,5	51.453.979.088	81,51	53.480.842.475	81,52	55.128.860.886	81,53	56.244.997.924	81,54	58.982.212.350	81,54	325.957.504.287	
	3.0.06.0100.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan	Persentase indikator program Bappeda yang tercapai	75	76	50.666.611.564	76	51.453.979.088	77	53.480.842.475	78	55.128.860.886	79	56.244.997.924	80	58.982.212.350	80	325.957.504.287	

56 Bab 6 - Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.0.06.0100.01	Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi anggaran Bappeda	94	90	50.666.611.564	90	51.453.979.088	91	53.480.842.475	92	55.128.860.886	93	56.244.997.924	94	58.982.212.350	94	325.957.504.287
	3.0.06.0100.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	85,5	85,87	50.666.611.564	85,87	51.453.979.088	85,89	53.480.842.475	85,91	55.128.860.886	85,93	56.244.997.924	85,95	58.982.212.350	85,95	325.957.504.287
		Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Bappeda	Jumlah Dokumen	10	10	4.341.771.000	10	4.341.771.000	10	4.508.859.550	10	4.434.302.500	10	4.368.517.650	10	4.561.943.550	60	26.557.165.250
		Pengelolaan Administrasi Keuangan Bappeda	Jumlah laporan	17	17	6.998.143.750	17	6.998.143.750	17	7.298.050.950	17	7.362.953.500	17	7.443.601.150	17	7.790.781.200	102	43.891.674.300
		Ketatausahaan dan Kepegawaian Bappeda	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6	6	39.326.696.814	6	40.114.064.338	6	41.673.931.975	6	43.331.604.886	6	44.432.879.124	6	46.629.487.600	36	255.508.664.737

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1. : Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 8

P E N U T U P

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur, merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
- c. pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari terdapat adanya ketidaksesuaian substansi Rencana Strategis dengan perkembangan baik dari internal maupu eksternal, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui perubahan Rencana Strategis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, April 2019

KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

JL. PAHLAWAN 102-108 SURABAYA
TELP. (031) 3554851-57 FAX. (031) 3534339

www.bappeda.jatimprov.go.id



Scan QRCode untuk mengunduh
versi e-Book